

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

GOVERNOR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENINGKATAN KINERJA, KUALITAS, SERTA INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kinerja, kualitas, dan integritas penyelenggaraan program dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan *Krama Bali Niskala-Sakala* sesuai dengan Visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru;
- b. bahwa kinerja, kualitas, dan integritas pegawai Pemerintah Provinsi Bali perlu terus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan pencapaian target pelaksanaan program dan memberikan pelayanan publik yang prima, profesional, dan penuh tanggung jawab serta berorientasi pada kepuasan *Krama Bali*;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mewajibkan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan penegakan disiplin beserta berbagai upaya peningkatan disiplin terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Peningkatan Kinerja, Kualitas, serta Integritas Penyelenggaraan Program dan Pelayanan Publik di Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

- Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 144);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Untuk :
- KESATU : Meningkatkan kinerja dan inovasi dalam rangka percepatan pelaksanaan dan pencapaian program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.
- KEDUA : Meningkatkan kualitas dan integritas dengan senantiasa membangun pikiran yang baik dan benar, menyampaikan perkataan yang jujur, santun, dan bertanggung jawab, serta mewujudkan tindakan yang benar, berintegritas, dan bebas dari segala bentuk kecurangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
- KETIGA : Melaksanakan kewajiban secara fokus, tulus, lurus, dan cepat, yakni:
- a. meningkatkan kinerja dan inovasi dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik;
 - c. membangun budaya dan layanan publik dengan ramah, sopan, santun, sikap yang bersih, rapi, menarik, humanis, cepat, tepat, berkepastian, dan profesional;
 - d. membangun lingkungan kerja tanpa keluhan (*zero complaint*), menolak gratifikasi, sehat, produktif, kolaboratif, dan terbebas dari intervensi serta penyalahgunaan kewenangan;
 - e. memperlakukan masyarakat secara adil, setara, bermartabat, dan tanpa diskriminasi;
 - f. hadir dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan jam kerja dan/atau kebutuhan layanan publik yang diemban;
 - g. menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab;
 - h. melakukan identifikasi dan pengendalian terhadap potensi konflik kepentingan dan risiko korupsi;
 - i. mendengarkan keluhan masyarakat dengan baik, memberikan informasi secara jelas dan jujur, tidak mempersulit pelayanan, serta memberikan solusi atas permasalahan sesuai kewenangan; dan
 - j. mengambil tindakan sesuai kewenangan terhadap setiap pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menghindarkan diri dan/atau dilarang keras melakukan tindakan:
- a. mengatasnamakan pimpinan atau atasan untuk meminta sesuatu berupa uang, barang, dan/atau jasa;
 - b. menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain secara tidak sah;
 - c. intervensi terhadap proses administrasi pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;

- d. meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun atas pelayanan yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya;
- e. menjanjikan sesuatu apa pun kepada pihak lain yang berkaitan erat dengan jabatan yang diembannya;
- f. memberikan pelayanan yang diskriminatif dan tidak adil, seperti atas dasar status sosial, ekonomi, suku, agama;
- g. menggunakan informasi, fasilitas, aset, kendaraan, anggaran, atau sumber daya pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menimbulkan konflik kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu;
- i. menyebarkan berita bohong (*hoaks*) atau komentar politik yang tidak dilandasi atas data dan fakta di media sosial;
- j. perselingkuhan, menggunakan narkoba, ikut judi *online*, pinjaman *online*; dan/atau
- k. melakukan perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Memberikan sanksi administratif, hukuman disiplin, dan/atau sanksi hukum lainnya sesuai kewenangan terhadap bawahan atau pegawai yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap instruksi ini dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

KEENAM : Saling menjaga integritas diri secara horizontal maupun vertikal serta melaporkannya kepada Gubernur Bali atau Tim yang dibentuk atas dasar data dan fakta melalui nomor pengaduan **08214666666**, jika diduga atau ditemukan pegawai melakukan perbuatan yang melanggar instruksi ini.

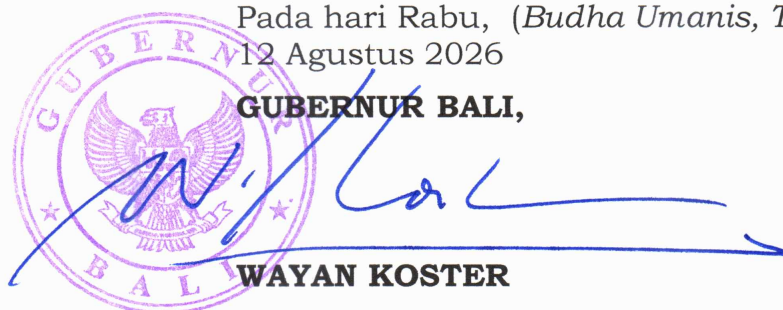
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali

Pada hari Rabu, (*Budha Umanis, Tambir*),

12 Agustus 2026

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali di Bali;
6. Inspektur Daerah Pemerintah Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali di Bali; dan
8. Arsip.